

**TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA
DEPOSITO DI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG UTAMA TANJUNG KARANG**

(Laporan Akhir)

Oleh

FATHUR RAHMAN AS SHIDDIQ



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DEPOSITO DI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG UTAMA TANJUNG KARANG

Oleh

FATHUR RAHMAN AS SHIDDIQ

Laporan akhir ini dibuat bertujuan untuk mengetahui dan memahami tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito di PT. Bank Negara Indonesia Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang. Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer yaitu dari observasi langsung berupa pengamatan, serta wawancara yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu PT. Bank Negara Indonesia Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang dan data sekunder, dimana data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis diperoleh secara tidak langsung melainkan data-data yang sudah dipublikasikan yang didapat dalam bentuk informasi tertulis serta dokumentasi terhadap dokumen-dokumen pada Deposito di PT. Bank Negara Indonesia Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang. Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan pada laporan akhir ini bahwa PT. Bank Negara Indonesia Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang telah melaksanakan prosedur pengajuan Deposito dengan baik dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata kunci: Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat (2), Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak

**TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA
DEPOSITO DI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG UTAMA TANJUNG KARANG**

Oleh

FATHUR RAHMAN AS SHIDDIQ

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN

Pada

Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Laporan Akhir : **TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DEPOSITO DI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
TBKKANTOR CABANG UTAMA TANJUNG
KARANG**

Nama Mahasiswa : **Fathur Rahman As Shiddiq**

No. Pokok Mahasiswa : 2001051059

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.
NIP 19620428 200003 1 001

Ketua Program Studi DIII Perpajakan

fah
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 200003 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **D. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.**

Penguji Utama : **Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt.**

Sekretaris : **Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Akt.**



Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **22 Mei 2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

“TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DEPOSITO DI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG UTAMA TANJUNG KARANG”

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 05 Maret 2023

Yang memberi pernyataan



Fathur Rahman As Shiddiq

NPM 2001051059

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuni-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DEPOSITO DI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG UTAMA TANJUNG KARANG”**

Tujuan penyusunan Laporan Akhir ini adalah memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak menerima dukungan dan bantuan, baik berupa dukungan moril maupun nyata dari berbagai pihak.

1. Allah S.W.T, atas kasih sayang dan kuasa-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Prof Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku ketua program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Tri Joko S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing penulisan tugas akhir program D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan serta perhatian dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Mba Tina selaku staf TU D-3 perpajakan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang selalu mengarahkan dan memeberikan informasi perkuliahan dari awal semester sampai sekarang.
6. Bapak, terimakasih telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis tidak hanya dari segi materi namun juga semangat dan doa. Selalu memberikan tauladan yang baik untuk anak-anaknya.
7. Ibu, terimakasih selalu memberikan semangat dikala penulis putus asa. Menjadi tempat bercerita dan juga tidak pernah lupa untuk mendoakan.

8. Mbak Tari dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat yang luar biasa.
9. Seluruh pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang.
10. Teman terdekat saya yang selalu memberikan canda tawa disetiap harinya Adel, Aidira, Alfianda, Amalia, Amelia, Cikal, Eko, Manda, Salsa, Satria, Septiana, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
11. Teman-teman D-3 perpajakan angkatan 2020, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari dalam penyusunan Laporan PKL ini jauh dari sempurna.
13. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki laporan ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporan ini bisa berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 05 Maret 2023

Fathur Rahman As Shiddiq

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Masalah dan Manfaat Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Dasar-Dasar Perpajakan	4
2.1.1 Pengertian Pajak	4
2.1.2 Fungsi Pajak.....	5
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	5
2.1.4 Tarif Pajak.....	6
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 PPh Final.....	8
2.3.1 Pengertian PPh Final.....	8
2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	9
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	9
2.3.4 Pemotongan dan Pelaporan.....	9
2.4 Bank.....	10
2.4.1 Pengertian Bank.....	10
2.5 Fungsi Bank	11
2.6 Jenis Bank.....	12
2.7 Sumber Dana Bank	13
2.8 Deposito.....	14
2.8.1 Pengertian Deposito.....	14
2.8.2 Jenis-Jenis Deposito.....	14
2.8.3 Ciri-Ciri Deposito	15
2.8.4 Fungsi Deposito	16
2.8.5 Suku Bank Deposito	18
2.9 Nasabah.....	18
2.9.1 Pengertian Nasabah.....	18
2.9.2 Jenis-Jenis Nasabah	18

BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Desain Laporan Akhir	20
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	20
3.2.1 Sumber Data	20
3.2.2 Jenis Data.....	20
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	21
3.4 Objek Kerja Praktik	21
3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
3.4.2 Gambaran Umum PT. Bank Negara Indonesia.....	21
3.4.2.1 Profil Singkat PT. Bank Negara Indonesia.....	21
3.5 Visi dan Misi PT. Bank Negara Indonesia	23
3.6 Jenis Usaha Bank Negara Indonesia.....	24
3.7 Suku Bunga Simpanan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	24
3.8 Struktur Organisasi	25
3.9 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	25
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
4.1 Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito	30
4.1.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang.....	30
4.1.2 Penyetoran PPh pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang.....	34
4.1.3 Pelaporan PPh pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang.....	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	38
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Setoran Awal Pembukaan Rekening.....	24
Tabel 3.2 Suku Bunga BNI Deposito IDR.....	24
Tabel 3.3 Suku Bunga BNI Deposito Valas.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.....25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi pajak bagi negara sangat penting sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, pajak yang disetorkan wajib pajak pribadi maupun badan digunakan oleh negara sebagai melaksanakan serta mengatur tanggung jawab pemerintah untuk memakmurkan rakyat dan negara.

Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari bidang perpajakan. Negara melakukan pemungutan pajak kepada rakyatnya yang akan digunakan untuk membangun fasilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun masyarakat dalam hal ini tidak dapat merasakan secara langsung fasilitas yang diterima atas pajak yang telah dibayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh rakyat baik orang pribadi maupun badan secara wajib kepada negara, yang dapat dipaksakan menurut Undang-Undang yang berlaku serta akan digunakan bagi keperluan masyarakat umum tanpa disertai kontraprestasi atau balas jasa langsung dari negara kepada rakyat selaku Wajib Pajak (Direktorat Jendral Pajak dan Kementerian Keuangan, 2013).

Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) itu sendiri terdiri dari beberapa jenis pajak, salah satunya yaitu PPh Pasal 4 Ayat (2) atau dapat disebut juga dengan PPh Final dikarenakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) tidak dapat diperhitungkan kembali pada saat melaporkan SPT PPh Tahunan. Tarif PPh Final yang dikenakan disesuaikan dengan jenis penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Salah satu jenis PPh Final yaitu PPh Final yang dikenakan atas penghasilan bruto tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Wajib Pajak yaitu termasuk orang pribadi dan badan, namun terkecuali Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sementara itu berdasarkan UU 23/2008, yang dimaksud dengan peredaran bruto tertentu adalah penghasilan yang diterima Wajib Pajak

dalam menjalankan kegiatannya dan memperoleh peredaran bruto dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp 4.800.000.000. PPh Pasal 4 Ayat (2) atau PPh Final yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak (orang pribadi maupun badan) dari menjalankan usaha dengan jumlah penghasilan bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 per tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Beberapa tahun terakhir jasa layanan semakin mendapatkan perhatian dari kalangan dunia usaha, terutama pada industri atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa seperti halnya jasa keuangan perbankan yang tumbuh dan berkembang, semakin banyak menawarkan berbagai jenis produk dan jasa perbankan. Dalam meningkatkan daya saing, bank harus mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Bank sebagai lembaga keuangan berperan penting bagi kelancaran perekonomian suatu bangsa. Dengan semakin meningkatnya kelancaran perekonomian, akan semakin banyak pula kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan perbankan.

Bank merupakan suatu lembaga dimana kegiatan pokok yang dilakukannya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat. Beberapa produk seperti tabungan, giro, deposito merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk dapat menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat sedangkan penyalurannya kepada masyarakat dapat berupa pemberian pinjaman dalam bentuk kredit. Deposito adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh bank guna untuk memberikan kemudahan dan keamanan para nasabah dalam hal penyimpanan uang. Deposito merupakan simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan pihak yang bersangkutan yang melakukan deposito.

Pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan di atur dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh, serta peraturan pemerintah Nomor 131 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 bahwa penghasilan berupa bunga deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (*valuta asing*) yang ditempatkan pada tau diterbitkan oleh bank dipotong pajak yang

bersifat final dengan persentase 20% bila nilai tabungan atau deposito diatas Rp 7.500.000,.

Dengan latar belakang pemikiran yang sedemikian maka penulis mencoba untuk membuat laporan akhir dengan “Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Bunga Deposito dan Tabungan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini yaitu diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi mahasiswa Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran khususnya bagi nasabah maupun calon nasabah mengenai bunga deposito dan tabungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-dasar perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang pajak yaitu pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 1 angka 1 UU No. 28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Seligman, dalam *Essay on taxation* (New York:1925), menyatakan bahwa *Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred* Banyak yang berkeberatan atas *without reference* karena bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi *benefit* diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan (Brotodihardjo:2003).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:11) yang diambil dari buku perpajakan ialah “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah kontribusi wajib yang harus di bayar rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan ciri-ciri pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
2. Pajak dapat dipaksakan.
3. Hasil pajak diperuntukkan bagi pembiayaan umum pemerintah.
4. Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
5. Pajak dapat berfungsi sebagai alat mengatur melaksanakan kebijakan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo:2011) fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang dikeluarkan pemerintah untuk dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara. Sebagai contoh pemerintah menerapkan sejumlah ketentuan perpajakan yang memungkinkan pemerintah menarik pajak dari berbagai sumber, mulai dari aktivitas bisnis, kepemilikan barang dan lainnya.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh pajak dapat menatur dan menarik investasi modal guna membantu perekonomian semakin produktif.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardasimo (2011:7) sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment system*

Official Assessment system adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Besarnya wewenang dihitung oleh fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang kewenangan untuk menghitung pajak diserahkan kepada wajib pajak sendiri.

Ciri-cirinya:

- a. Terdapat wewenang menentukan besarnya pajak terutang.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau (fiskus) untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

2.1.4 Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak berdasarkan presentase pajak:

1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun penghasilan kena pajak.

2. Tarif pajak tetap

Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai yang sudah ditentukan pemerintah.

3. Tarif pajak degresif

Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya,

a. Apabila dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp10.000.000, maka tarif pajaknya ialah sebesar 25% dengan tanpa penurunan tarif, serta jumlah pajaknya sebesar Rp2.500.000.

b. Apabila dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp20.000.000, maka tarif pajaknya ialah sebesar 20% dengan penurunan tarifnya sebesar 5%, serta jumlah pajaknya sebesar Rp4.000.000.

c. Apabila dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp30.000.000, maka tarif pajaknya ialah sebesar 15% dengan penurunan tarifnya sebesar 5%, serta jumlah pajaknya sebesar Rp4.500.000.

d. Apabila dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp40.000.000, maka tarif pajaknya ialah sebesar 10% dengan penurunan tarifnya sebesar 5%, serta jumlah pajaknya sebesar Rp4.000.000

4. Tarif pajak progresif

Adalah persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang

Pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat. Tarif 5% dikenakan bagi Wajib Pajak berpenghasilan hingga Rp 60 juta. Tarif 15% dikenakan bagi Wajib Pajak berpenghasilan Rp 60 juta – Rp 250 juta. Tarif 25% dikenakan bagi Wajib Pajak berpenghasilan Rp 250 juta – Rp 500 juta. Tarif 30% dikenakan bagi Wajib Pajak berpenghasilan di Rp 500 juta - Rp 5 miliar. Tarif 35% dikenakan bagi Wajib Pajak berpenghasilan di atas Rp 5 miliar.

2.2 Dasar Hukum

Hukum Pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara wajib pajak dan juga pemerintah atau pemungut pajak yang bersangkutan. Salah satu penghasilan berupa bunga deposito, tabungan atau jasa giro dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Dasar hukum pelaksanaan pajak penghasilan atas bunga deposito, tabungan atau jasa giro dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah:

1. Peraturan Pemerintah No 131 Tahun 2000, tentang PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI.
2. Keputusan Menteri Keuangan No 51/KMK.04/2001, tentang Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI.
3. KEP-286/PJ/2002, tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito, Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI.
4. PER-160/PJ/2005, tentang Tata Cara Penerbitan SKB Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan.
5. PER-39/PJ/2010, tentang Perubahan PER-160/ PJ/ 2005.

2.3 PPh Final

2.3.1 Pengertian PPh Final

Menurut (Billy:2012) Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. PPh Final juga tidak boleh dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lainnya oleh karena itu, penghasilan dari pajak yang telah dikenai PPh final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final.

2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa:

- a. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak.
- b. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing.
- c. Hadiah berupa lotere/undian.
- d. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha.
- e. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan.
- f. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Ketika PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja.

2.3.4 Pemotongan dan Pelaporan

Cara pemotongan dan pelaporan melalui SPT Masa PPh Unifikasi yang berada di DJP Online. Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 yang mengatur tentang pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi yang berlaku mulai masa pajak Januari 2022. Dengan terbitnya aturan baru ini, PER-23/PJ/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

SPT Masa PPh Unifikasi adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak.

SPT Masa PPh Unifikasi bertujuan untuk mempermudah dan mengurangi biaya administrasi bagi Wajib Pajak maupun DJP. Awalnya, pelaporan dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis PPh dengan format yang berbeda-beda, saat ini cukup dengan satu SPT dapat melaporkan beberapa jenis PPh dalam satu Masa Pajak.

SPT Masa PPh Unifikasi meliputi beberapa jenis salah satunya PPh Pasal 4 ayat (2) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, yang dibuat dan dilaporkan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam batas waktu tertentu. Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat diakses di situs www.djponline.pajak.go.id.

Seperti yang tertera pada infografis diatas, akan dikenakan sanksi bagi Pemotong/Pemungut PPh yang tidak menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi secara tepat waktu dan/atau tidak menyetorkan atau membayarkan pajak tepat waktu. Ayo lapor SPT Masa PPh Unifikasi tepat waktu!

PPh Pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga bank, baik dari tabungan maupun deposito. Berdasarkan

PER/24/PJ/2021, KCU wajib melaporkan pajak PPh Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito nasabah menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.

2.4 Bank

2.4.1 Pengertian Bank

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat berbentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk pembiayaan lainnya serta melakukan kegiatan usaha lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat.

Menurut Kasmir (2008:7) “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau pembiayaan serta menyediakan jasa-jasa lainnya seperti jasa perbankan, jasa pengiriman uang, jasa kartu kredit, dan sebagainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut A. Abdurahman (2001) “Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.

2.5 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Sigit Triandaru dan Took Budi Santoso (2006) fungsi bank terdiri dari:

a. Fungsi intermediasi keuangan: Bank mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini, bank akan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyediakan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana.

- b. Fungsi penyalur dana: Bank memfasilitasi penyaluran dana dari masyarakat ke sektor-sektor yang membutuhkan dana untuk kegiatan produksi, investasi, dan konsumsi. Dalam hal ini, bank memberikan kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana.
- c. Fungsi pembayaran: Bank menyediakan berbagai macam alat pembayaran, seperti cek, kartu kredit, dan transfer, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.
- d. Fungsi pengamanan: Bank memberikan jaminan atas dana yang disimpan oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dalam menyimpan dan menyalurkan dana melalui bank.
- e. Fungsi pengaturan likuiditas: Bank mengatur likuiditas keuangan dengan mempertahankan tingkat cadangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam melakukan penarikan dana.
- f. Fungsi pengumpulan informasi: Bank mengumpulkan informasi mengenai kondisi ekonomi dan bisnis untuk kepentingan analisis dan pengambilan keputusan.
- g. Fungsi konseling keuangan: Bank memberikan konseling dan nasihat keuangan kepada nasabah untuk membantu nasabah memahami dan mengelola keuangannya secara lebih baik.

Fungsi bank dalam buku Pemasaran Bank Kasmir (2012:9) yaitu:

- a. Bank melakukan penghimpunan dana *funding* dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebagai tempat penyimpanan uang untuk berinvestasi.
- b. Bank menyalurkan dana *lending* ke masyarakat dengan menyediakan pinjaman kredit bagi masyarakat yang membutuhkan.
- c. Bank berfungsi sebagai lembaga yang memberikan jasa pelayanan *service* kepada masyarakat seperti pinjaman uang *transfer*, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota *clearing*, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri *inkaso*, *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, *bank garansi*, *bank notes*, *traveler cheque*, dan jasa lainnya.

2.6 Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No 7 Tahun 1992 jenis bank dibagi menjadi empat yang terdiri dari:

a. Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi yang dimaksud emas atau perak atau keduanya.

b. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional seperti meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat atau BPR adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

d. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai dalam ajaran agama Islam tentang hukum riba).

2.7 Sumber Dana Bank

Kemampuan bank dalam memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan dapat mempengaruhi kegiatan usaha bank. Dana bank diperoleh dari berbagai sumber, perolehan dana tergantung dari bank itu sendiri apakah dari masyarakat atau dari lembaga lainnya.

Dalam buku Pemasaran Bank Kasmir (2010:61) sumber dana adalah usaha bank dalam memperoleh dan menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya.

Menurut Siswanto (2007:10) Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat sehingga perolehan dana disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut.

2.8 Deposito

2.8.1 Pengertian Deposito

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 7 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan pinjaman nasabah penyimpan dengan bank. Berdasarkan definisi deposito tersebut dapat disimpulkan bahwa deposito adalah tempat penyimpanan jenis ketiga yang dikeluarkan bank untuk masyarakat untuk melakukan penyimpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.

Pengertian deposito menurut Hassanudin dan Nazir (2016), deposito adalah simpanan berjangka dari pihak ketiga pada bank yang dimana penarikan hanya bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai perjanjian antara pihak ketiga dan pihak bank.

Menurut Dendawijaya (2016), deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang sistem penarikan hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

Menurut Suyatno (2016), deposito adalah tabungan di bank yang penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank yang bersangkutan

2.8.2 Jenis-Jenis Deposito

Menurut Kasmir (2013:103) terdapat tiga jenis deposito yang ditawarkan oleh bank, yaitu:

1. Deposito Berjangka

Deposito Berjangka adalah deposito yang diterbitkan menggunakan jangka waktu tertentu, jangka waktu deposito biasanya memiliki waktu bervariasi mulai dari 1, 2,

3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga.

2. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito adalah deposito yang diterbitkan dalam jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan, yang depositonya diterbitkan dalam bentuk sertifikat. Berarti di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain yang pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik secara tunai maupun non tunai.

3. *Deposit On Call*

Deposit On Call adalah deposito yang mempunyai jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Di terbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar seperti Rp. 50.000.000,- (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan *Deposit On Call* dilakukan pada saat 3 hari sebelumnya yang nasabah sudah memberitahukan pihak bank.

2.8.3 Ciri-Ciri Deposito

1. Setoran Minimal

Setoran yang harus ada setoran awal minimal yang diberikan ke pihak bank. Setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda-beda mengenai besaran setoran awal ini. Namun, umumnya bank menetapkan setoran minimal deposito sebesar Rp1.000.000 atau lebih. Ada juga beberapa bank yang menetapkan setoran minimal deposito lebih tinggi, seperti Rp10.000.000 atau Rp50.000.000.

2. Jangka Waktu Simpanan

Periode waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank untuk menempatkan dana dalam deposito. Nasabah biasanya dapat memilih jangka waktu deposito mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, yaitu mulai dari 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Artinya, nasabah tidak dapat mencairkan dananya sewaktu-waktu, tapi harus sesuai dengan jangka waktu simpanan yang telah disepakati dengan pihak Bank.

3. Aturan Pencairan Dana

Dana nasabah tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu seperti halnya tabungan biasa. Sehingga, ketika nasabah memilih jangka waktu depositonya selama 24 bulan maka nasabah tersebut diharuskan menunggu selama 24 bulan agar bisa mencairkan depositonya. Jika nasabah ingin mengambil dana sebelum waktunya, maka ia akan dikenakan biaya penalti.

4. Bunga Deposito

Bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menempatkan dana dalam deposito untuk jangka waktu tertentu. Besar suku bunga deposito tergantung pada jumlah dana yang ditempatkan, jangka waktu deposito, dan kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh bank. Itulah alasannya mengapa deposito termasuk produk investasi karena dari bunga tersebut nasabah bisa memperoleh keuntungan. Dalam penentuan besaran suku bunga deposito, pihak bank harus menyesuaikan dengan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

5. Risiko Rendah

Simpanan sekaligus investasi dengan risiko yang rendah karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Deposito dengan jaminan LPS memberikan perlindungan atas dana nasabah hingga batas tertentu apabila terjadi kegagalan pada bank yang bersangkutan. Syarat khusus untuk membuka deposito dengan jaminan LPS dapat bervariasi tergantung pada ketentuan bank dan LPS yang bersangkutan.

6. Biaya Administrasi dan Pajak

Deposito merupakan produk kena pajak sehingga keuntungan dari bunga deposito akan dipotong untuk biaya pajak. Selain itu, nasabah juga dikenakan biaya administrasi. Namun, secara keseluruhan nasabah masih mendapatkan keuntungan dari deposito tersebut.

7. Deposito Dapat Dijaminkan

Deposito dapat digunakan sebagai alat jaminan saat melakukan pinjaman ke bank. Namun, hanya beberapa Bank yang bersedia menerima jaminan dalam bentuk deposito.

2.8.4 Fungsi Deposito

Menurut Kasmir (2008) fungsi deposito dapat dibedakan menjadi fungsi intern dan fungsi ekstern, yaitu:

1. Fungsi intern deposito:

Fungsi intern deposito adalah fungsi yang terkait dengan kepentingan bank sebagai lembaga keuangan. Fungsi ini meliputi:

- a. Sumber pendanaan: Deposito dapat menjadi salah satu sumber pendanaan bank untuk memberikan kredit kepada nasabah.
- b. Pembiayaan likuiditas: Dana yang ditempatkan dalam deposito dapat digunakan oleh bank untuk menjaga likuiditasnya, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial yang jatuh tempo.
- c. Pengendalian arus dana: Deposito dapat membantu bank dalam mengendalikan arus dana yang masuk dan keluar dari bank. Dengan menetapkan suku bunga deposito yang kompetitif, bank dapat menarik dana nasabah untuk ditempatkan dalam deposito, sehingga bank dapat mengendalikan aliran dana masuk dan keluar dari bank.

2. Fungsi ekstern deposito:

Fungsi ekstern deposito adalah fungsi yang terkait dengan kepentingan nasabah atau masyarakat sebagai pemegang deposito. Fungsi ini meliputi:

- a. Menabung: Deposito dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan dalam menabung. Nasabah dapat menempatkan dana dalam deposito untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan menghasilkan pendapatan bunga.
- b. Investasi jangka pendek: Deposito dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif investasi jangka pendek dengan risiko yang rendah dan imbal hasil yang tetap.
- c. Menghindari inflasi: Dengan menempatkan dana dalam deposito, nasabah dapat menghindari kerugian akibat inflasi karena deposito memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi.

d. Melindungi dana: Dana yang ditempatkan dalam deposito dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga dapat memberikan perlindungan atas dana nasabah dari risiko kebangkrutan bank

2.8.5 Suku Bunga Deposito

Suku bunga deposito adalah tingkat bunga yang ditawarkan/diberikan oleh bank kepada nasabah yang melakukan penempatan dana dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk deposito. Suku bunga deposito dapat bervariasi tergantung pada kebijakan bank dan juga tergantung pada jangka waktu deposito yang dipilih oleh nasabah biasanya mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan atau bahkan lebih. Suku bunga deposito dapat bervariasi tergantung pada bank yang menawarkannya, besar nominal dana yang ditempatkan, serta jangka waktu penempatan.

Suku bunga deposito umumnya lebih tinggi daripada suku bunga tabungan, karena deposito dianggap sebagai jenis produk keuangan yang lebih aman dan stabil. Namun, suku bunga deposito juga dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan ekonomi yang berubah-ubah.

Pada umumnya, semakin lama jangka waktu penempatan deposito, maka suku bunga deposito yang ditawarkan akan semakin tinggi. Namun, nasabah perlu mempertimbangkan dengan baik mengenai jangka waktu yang tepat untuk menempatkan dana dalam deposito, karena jika dana ditarik sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya penalti atau potongan suku bunga.

2.9 Nasabah

2.9.1 Pengertian Nasabah

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah menempatkan dana miliknya di bank dalam bentuk simpanan yang dimana dana disimpan nasabah di bank merupakan dana yang penting dalam operasional bank dalam menjalankan usahanya.

2.9.2 Jenis-Jenis Nasabah

Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 ayat 16, nasabah didefinisikan sebagai individu, badan hukum, atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan perbankan dengan bank.

Namun, Undang-Undang Perbankan tidak memberikan definisi atau pembagian khusus mengenai jenis-jenis nasabah. Oleh karena itu, pengelompokan jenis nasabah lebih ditentukan oleh praktik perbankan itu sendiri.

Dalam praktik perbankan, jenis nasabah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

- a. Individu: nasabah perorangan yang melakukan transaksi perbankan untuk kepentingan pribadi seperti tabungan, deposito, kredit konsumsi, dan lain sebagainya.
- b. Badan usaha: nasabah yang berupa badan hukum seperti perusahaan, firma, yayasan, organisasi, dan sejenisnya. Nasabah jenis ini melakukan transaksi perbankan untuk kepentingan bisnis, seperti pembiayaan modal kerja, kredit investasi, dan sebagainya.
- c. Instansi pemerintah: nasabah yang terdiri dari instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah seperti kementerian, lembaga, dan sejenisnya. Nasabah jenis ini melakukan transaksi perbankan untuk kepentingan keuangan negara seperti pengelolaan anggaran dan penyaluran dana bantuan.
- d. Lembaga keuangan: nasabah yang berupa lembaga keuangan seperti bank lain, perusahaan asuransi, dan sejenisnya. Nasabah jenis ini melakukan transaksi perbankan untuk kepentingan bisnis seperti investasi dan pembiayaan.
- e. Nasabah internasional: nasabah yang berdomisili di luar negeri dan melakukan transaksi perbankan di Indonesia atau memiliki rekening di bank Indonesia. Nasabah jenis ini terdiri dari perusahaan multinasional, perorangan yang memiliki rekening di Indonesia, atau pemerintah negara lain.

Pengelompokan jenis nasabah di atas dapat bervariasi tergantung dari kebijakan internal bank dan peraturan yang berlaku di setiap negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Pada proses penulisan tugas akhir menggunakan desain deskriptif yang memiliki arti bahwa dalam proses penulisan laporan akhir menggunakan fakta yang sebenarnya. Fakta-fakta ini diperoleh penulis dari hasil observasi yang dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang.

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Sumber Data

Dalam menggumpulkan data tentang laporan akhir, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1.Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan, contoh: wawancara dengan pimpinan perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang.

2..Data sekunder

Data yang diperoleh dengan melalui suatu perantara, data ini sudah tidak asli lagi atau bisa disebut data kedua, contoh data sejarah dan struktur organisasi perusahaan.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1.Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah suatu data yang diperoleh dari kalimat verbal, bukan berisi tentang angka-angka dalam proses pencarian data. Contoh data kualitatif seperti gambaran langsung mengenai objek yang di observasi (profil perusahaan, visi, misi, dan struktur organisasi perusahaan).

2.Data Kuantitatif

Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari suatu objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga penelitian ini harus benar- benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data

dari objek yang diteliti. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Tanjung Karang.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana penelitian ini langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan, laporan, notulen rapat, dan catatan-catatan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data akurat yang dibutuhkan pada penelitian ini pada tempat penelitian. Antara lain yaitu dokumen Berita acara pembayaran, serah terima pekerjaan.

3. Data Kepustakaan

Metode data kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literature yang berhubungan dengan masalah penulisan laporan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Tanjung Karang yang beralamat di Jl. KARTINI NO. 51, TANJUNG KARANG, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119. Penelitian dilaksanakan selama 40 hari (empat puluh hari) terhitung dari tanggal 04 januari – 10 februari 2023

3.4.2 Gambaran Umum PT. Bank Negara Indonesia

3.4.2.1 Profil Singkat PT. Bank Negara Indonesia

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNP” atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank

Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015.

Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Ventures, BNI Remittance dan Bank Mayora.

BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun.

3.5 Visi dan Misi PT. Bank Negara Indonesia

Sertiap perusahaan memiliki visi dan misi untuk mencapai kesuksesan dalam usahanya maupun dapat mencapai laba yang maksimal serta mencapai kepuasan nasabah dalam pelayanan yang diberikan. Adapun visi dan misi Bank Negara Indonesia, yaitu:

1. Visi BNI

Menjadi Lembaga Keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan.

2. Misi BNI

- a. Memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh Nasabah selaku Mitra Bisnis pilihan utama.
- b. Memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan Mitra Bisnis Global.
- c. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi Investor.
- d. Menciptakan kondisi terbaik bagi Karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- e. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan Masyarakat.

- f. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri.

3.6 Jenis Usaha Bank Negara Indonesia

Jenis usaha yang dilakukan Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Tanjung Karang adalah produk BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNI Taplus Muda, BNI Pandai, untuk produk pinjaman yaitu BNI Griya, BNI Griya Multiguna, BNI Fleksi, BNI Fleksi Pensiun, BNI Instan. Produk jasa pada BNI Kantor Cabang Utama Tanjung Karang adalah penyetoran tabungan, transfer, transfer ke bank lain (kliring), pengambilan gaji, pensiun, pembayaran angsuran, dll.

3.7 Suku Bunga Simpanan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 3.1 Setoran Awal Pembukaan Rekening

Mata uang	Nominal
IDR	5.000.000
USD	1.000
JPY	150.000
SGD	2.000
HKD	8.000
EUR	1.000
GBP	1.500
AUD	2.000

Berlaku efektif tanggal 16 Januari 2023.

Tabel 3.2 Suku Bunga BNI Deposito IDR

Rupiah	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	24 Bulan
< Rp 100 Juta	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%	3,00%
≥ Rp 100 Juta - < Rp 1 Miliar	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%	3,00%
≥ Rp 1 Miliar - < Rp 5 Miliar	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%	3,00%
≥ Rp 5 Miliar - < Rp 50 Miliar	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%	3,00%
≥ Rp 50 Miliar - ≤ Rp 100 Miliar	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%	3,00%
> Rp 100 Miliar	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%	3,00%

Berlaku efektif tanggal 16 Januari 2023.


3.3 Suku Bunga BNI Deposito Valas

<i>Tiering</i>	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	24 Bulan
< USD 100 Ribu	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
≥ USD 100 Ribu - < USD 1 Juta	1,00%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
≥ USD 1 Juta - < USD 10 Juta	1,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
≥ USD 10 Juta	1,00%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%

Berlaku efektif 16 Januari 2023.

Sumber: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3.8 Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3.9 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pimpinan Cabang

- a. Memimpin, mengatur, membina Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Tanjung Karang menjadi tanggung jawab sampai batas wewenang yang dimilikinya secara keseluruhan.
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BNI Unit yang dipimpinya.

- c. Memberikan keputusan permohonan pinjaman. Flat bayar pinjaman atau simpanan dan mendatangi surat-surat sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme atau prosedur kerja di BNI.
- e. Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran atas rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, termasuk pencapaian target di bidang pengumpulan dana dari masyarakat atau kinerja usaha BNI Kantor Cabang Utama Tanjung Karang.
- f. Bertanggung jawab atas tersedianya kas yang selalu cukup.
- g. Terpeliharanya mekanisme *built in control* di BNI Kantor Cabang Utama Tanjung Karang.
- h. Melakukan kunjungan menjual atau *cross selling* untuk mendukung sinergi bisnis BNI Kantor Cabang Utama Tanjung Karang.
- i. Mengeola manajemen kas BNI Kantor Cabang Utama Tanjung Karang untuk kelancaran operasional serta menghindari terjadinya kelebihan kas.
- j. Melakukan pelayanan prima (baik pada pihak ekstren maupun intern) untuk mencapai laba
- k. Mengendalikan dan memecahkan masalah sistem operasional BNI Kantor Cabang Utama Tanjung Karang agar tidak menghambat pelaksanaan operasional.
- l. Mengendalikan sistem administrasi pembukuan BNI Kantor Cabang Utama Tanjung Karang untuk keamanan dan pelayanan operasional.
- m. Mengendalikan kualitas pelayanan kepada nasabah untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
- n. Memelihara citra BNI Kantor Cabang Utama Tanjung Karang di mata masyarakat.

2. Pimpinan Bidang Layanan

- a. Memeriksa permintaan nasabah, serta mengusulkan putusan pinjaman kepada kepala unit.
- b. Memperkenalkan dan memasarkan produk-produk BNI untuk mencapai profit yang maksimal.
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas aset.
- d. Melaksanakan pemberantas tunggakan dan mengusulkan langkah-langkah penanggulangannya untuk meningkatkan kualitas pinjaman.

- e. Menyampaikan hasil kunjungan pembinaan nasabah dan atau calon nasabah kepada kepala unit dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan (ekspansi).
- f. Menyampaikan laporan kepada kepala unit apabila dijumpai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan operasional BNI Unitnya untuk menghindarkan dan mengeliminasi penyimpangan.
- g. Mencari nasabah-nasabah penyimpanan potensial untuk memperkuat *founding base* BNI.

3. Penyelia

- 1. Mengelola dan mengembangkan hubungan dengan nasabah utama dan calon nasabah utama potensial untuk meningkatkan penjualan produk dan jasa BNI.
- 2. Mengelola penjualan produk dan jasa BNI yang ditargetkan melalui aktivitas:
 - a. Menyusun rencana kerja penjualan produk dan jasa BNI.
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan nasabah atas produk dan jasa perbankan.
 - c. Menawarkan produk dan jasa sesuai kebutuhan nasabah secara pro aktif.
 - d. Melakukan kunjungan/*call-on* kepada nasabah/calon nasabah.
 - e. Membuat laporan atas kunjungan dan *call-on* (*Call Memo*).
 - f. Menetapkan dan memantau realisasi program atas rencana kerja penjualan.
 - g. Melakukan koordinasi secara periodik dengan unit internal, kantor layanan, kantor wilayah maupun kantor besar untuk meningkatkan penjualan.
 - h. Mengelola penelitian potensi ekonomi dan menyusun peta bisnis daerah, melalui aktivitas:
 - i. Mengumpulkan data mengenai potensi ekonomi daerah.
 - j. Menyusun peta bisnis daerah.
 - k. Memantau perkembangan produk dana, jasa dan kredit bank pesaing.
- 3. Mengkoordinasikan administrasi penjualan, melalui aktivitas:
 - a. Menyelenggarakan administrasi/file kegiatan penjualan produk dan jasa BNI.
 - b. Menyiapkan persuratan terkait dengan penjualan dan pengembalian hubungan dengan nasabah/calon nasabah.
 - c. Mengelola informasi dan laporan terkait dengan penjualan.
- 4. Teller
 - a. Membantu nasabah yang akan menabung dengan uang tunai ke akunnya.
 - b. Membantu nasabah yang akan melakukan penarikan.

- c. Membantu nasabah yang akan melakukan pencairan cek.
- d. Membantu nasabah untuk melakukan transfer uang tunai ke rekening atau bank lain.
- e. Membantu melakukan pembayaran tertentu, seperti uang sekolah, uang kuliah, dan lainnya.
- f. Melakukan pemeriksaan uang yang disetorkan oleh nasabah.
- g. Menerima hipotek, pinjaman, pembayaran tagihan utilitas publik, verifikasi tanggal pembayaran, hingga utang.
- h. Melakukan pemeriksaan ketika ada data tak seimbang dalam rekening nasabah.
- i. Melakukan pencatatan transaksi dengan detail dan memberikan tanda bukti terima yang sah kepada nasabah.
- j. Melakukan promosi produk bank kepada nasabah, seperti obligasi, asuransi, deposito, dan lainnya.

5. *Customer Service (CS)*

- a. Memberikan informasi kepada calon nasabah mengenai produk BRI serta memberikan informasi saldo simpanan, transfer maupun pinjam bagi nasabah yang memerlukan guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
- b. Melayani permintaan salinan rekening koran bagi nasabah yang memerlukan dan memberikan pelayanan khusus kepada nasabah inti yang memerlukan agar memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
- c. Memberikan nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun jasa BRI guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.

6. Satpam

- 1. Melakukan penjagaan/pengawasan terhadap gedung kantor dan objek lainnya.
- 2. Menjaga ketertiban pegawai dan tamu dalam hal penggunaan KTP atau tanda pengenalan tamu.
- 3. Mengawasi kegiatan perawatan/perbaikan kantor antara lain terhadap petugas cleaning service, pekerja bangunan dan sebagainya.
- 4. Melaksanakan pengawasan cash in transit, pengiriman dokumen penting dan tugas pengawasan lainnya untuk kepentingan kantor.

5. Melaksanakan tugas yang bersifat protokoler, seperti upacara lapangan, pengamanan raker dan kegiatan protokoler lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan bunga deposito diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, bank atau lembaga keuangan yang membayar bunga deposito wajib memotong pajak penghasilan sebesar 20% dari jumlah bunga yang diterima nasabah. Setelah melakukan pemotongan, bank atau lembaga keuangan harus menyetorkan pajak penghasilan yang dipotong tersebut ke Kas Negara. Setoran pajak dilakukan melalui mekanisme pemungutan pajak (*tax collection*) yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui sistem pemotongan pajak (*withholding tax*) yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan.

Perhitungan pajak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang telah menggunakan sistem komputerisasi sehingga memudahkan dalam perhitungan pajak dan mengurangi resiko kesalahan. Sebagai Wajib Pajak Badan yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang telah melaksanakan kewajiban menurut peraturan perpajakan yang terbaru yaitu PER-24/PJ/2021 yang mengatur tentang pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi yang berlaku mulai masa pajak Januari 2022. Dalam melakukan kegiatan perpajakan secara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang telah melaksanakan dan mengikuti perubahan Undang-Undang Perpajakan

5.2 SARAN

1. Pelayanan terhadap nasabah selalu berkembang agar memuaskan setiap nasabah baik nasabah yang melakukan pinjaman ataupun nasabah yang melakukan penyimpanan.

2. Meningkatkan tingkat ketelitian dalam pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah.
3. Dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi para peneliti selanjutnya yang akan mengambil data penelitian di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Utama Tanjung Karang, tanpa melanggar SOP yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A. 2001. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan Lainnya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Billy Ivan Tansuria. 2012. *Pajak Penghasilan Final: Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, Serta Tata cara Penyetoran dan Pelaporannya*.
- Brotodihardjo. 2003. "Essay on taxation" New York. Seligman.
- Budi, Afrianto. 2012. *Pengertian dan Tahapan Klaim*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.
- Dendawijaya. 2016. *Sistem Akuntansi dan Pengertian*. Edisi Empat. Jakarta: Empat.
- Hassanudin dan Nazir. 2016. *Sistem Akuntansi dan Pengertian*, Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2008. "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya".
- Kasmir. 2010. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktorat Jendral Pajak. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Salemba Empat.
- Suyatno. 2016. *Sistem Akuntansi dan Pengertian*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba.